



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian yang sebelumnya yang berjudul UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang ditulis oleh M Fahmi, membahas tentang pembentukan keluarga sakinah dikalangan wanita karir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada masa sekarang tidak sedikit wanita yang menjalani peran yang cukup krusial dalam rumah tangga. Disamping posisinya sebagai istri banyak juga diantara mereka yang memutuskan untuk ikut mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga yang semakin meningkat

seiring dengan berjalannya waktu. Terlepas keadaan tersebut karena terpaksa atau memang keinginan pribadi dari wanita yang bersangkutan. Hal ini kemudian menjadi perhatian khususnya bagi para praktisi hukum keluarga Islam.

Dalam hal ini peneliti fokus pada bagaimana para wanita karir khususnya dosen fakultas Humaniora dan Budaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pada dasarnya dengan berstatus sebagai wanita karir mereka menjelma menjadi pribadi multifungsi. Di satu sisi mereka adalah istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya dan disisi lain mereka mempunyai tanggung jawab sebagai wanita yang mempunyai pekerjaan tetap. Keadaan ini tentunya menimbulkan berbagai macam kendala seperti *miss* komunikasi, terabaikannya salah satu pihak, sampai pada pertengkaran yang tentunya berpengaruh terhadap rumah tangga wanita tersebut. Peneliti selanjutnya mengkaji berbagai permasalahan yang sering muncul dikalangan wanita karir tersebut untuk memperoleh solusi yang tepat untuk menjaga keutuhan rumah tangga pihak yang bersangkutan. Dari sini kemudian peneliti menyimpulkan bahwa dalam keluarga wanita karir muncul jawaban tentang bagaimana pemahaman dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak pernah bertengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran Islam. Sedangkan upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan

keluarga sakinah diantaranya menjaga komunikasi, instropeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagamaan dalam rumah tangga, peningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, suami mendukung terhadap karir istri, tetap kosentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya sebagai istri, ibu, dan wanita karir.<sup>5</sup>

Penelitian kedua berjudul UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI (STUDI TERHADAP 2 KELUARGA DALAM PERNIKAHAN DINI DI DESA CISUMUR) yang ditulis oleh Aimatun Nisa, membahas tentang pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga yang melakukan pernikahan di usia yang masih dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya objek penelitian yang bersangkutan dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam kondisi mereka yang masih banyak bergantung pada orang tua masing-masing, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian sebuah keluarga yang sakinah bagi mereka.

Penulis mengemukakan bahwasanya dilaksanakannya pernikahan tidak semata-mata mengacu pada kematangan usia. Kematangan secara emosional juga menentukan keberhasilan rumah tangga yang bersangkutan. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan

---

<sup>5</sup>M Fahmi, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2011).

biologis semata. Namun pernikahan merupakan bentuk penghargaan atas agama kepada hambanya demi mencapai derajat manusia yang hakiki. Akan tetapi tidak semua orang yang telah memenuhi kriteria menikah baik secara usia maupun materiil mampu mengantarkan keluarganya menjadi keluarga yang diidamkan (keluarga sakinah). Jika yang kelihatannya mampu belum tentu berhasil maka dapat dipastikan orang-orang yang tidak berada dalam posisi seperti di atas akan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang masih tergolong dini untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk menjawab keresahan-keresahan di atas peneliti kemudian mencoba untuk melakukan pendekatan untuk mendapatkan data-data terkait dengan konsekuensi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dengan usia yang masih tergolong dini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sampel pasangan pernikahan dini sebagai objek penelitian yakni keluarga Nuryati dan keluarga Siti Syamsiyah. Dikemukakan bahwa keluarga yang pertama mengemukakan bahwasannya demi tercapainya keluarga sakinah dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, dan saling menyesuaikan satu sama lain. Sementara itu keluarga kedua mengemukakan bahwasannya keluarga yang sakinah dapat terwujud ketika telah terpenuhi beberapa aspek yakni, rasa cinta dan kasih antar anggota keluarga, musyawarah dalam setiap

pengambilan keputusan dalam rumah tangga, serta terjalinnya komunikasi yang baik antara keluarga dengan lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

Penelitian yang ketiga berjudul PANDANGAN KELUARGA NELAYAN TENTANG KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) ditulis oleh Wurinda Mustasyfarina. Dalam karya tulis ini peneliti membahas tentang konsep keluarga sakinah bagi para nelayan. Dimana seperti yang telah kita ketahui pada daerah pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa dihuni oleh nelayan tradisional, nelayan buruh, maupun nelayan pekerja.

Kebanyakan dari nelayan tradisional tersebut masih menggunakan alat-alat sederhana. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan nelayan dalam memperoleh hasil perikanan, ditambah lagi dengan persaingan nelayan-nelayan modern yang telah menggunakan alat-alat canggih untuk menangkap ikan. Hasil yang diperoleh oleh nelayan tradisional relatif fluktuatif dan tidak menentu dan tentunya sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi keluarga nelayan tersebut.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan. Tingkatan kehidupan mereka hanya sedikit diatas pekerja migran dan setaraf dengan petani kecil. Bahkan Mubyarto dalam bukunya menggolongkan nelayan sebagai lapisan paling miskin jika dibandingkan dengan kelompok

---

<sup>6</sup>Aimatun Nisa, *“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur) Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

masyarakat lain yang berada dalam sektor pertanian. Dari sini dapat digambarkan secara fisik keberadaan ekonomi para nelayan. Dari kualitas pemukiman misalnya, rumah-rumah sederhana, berdinding anyaman bambu, beratapkan rumbai, beralaskan tanah, dan keterbatasan kepemilikan perabot rumah tangga merupakan hal yang tak terpisahkan dari keseharian nelayan. Kehidupan yang sebaliknya dalam komunitas tersebut hanya dapat ditemui pada rumah-rumah pemilik prahu, tengkulak, pedagang ikan berskala besar, atau pemilik toko.

Dari penelitian ini kemudian diperoleh data bahwasannya tidak terpenuhinya aspek-aspek keluarga sakinah dikalangan masyarakat nelayan pada daerah yang menjadi tempat penelitian diatas. Dari aspek pendidikan diketahui bahwa tingkat pendidikan anak-anak nelayan relatif rendah, bahkan beberapa harus mengalami putus sekolah karena alasan tidak adanya biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Dari segi ekonomi mereka cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer, sementara kebutuhan sandang dan papan hanya sebatas kebutuhan sekunder.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

<sup>7</sup>Wurinda Mustasyfarina, "Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>ج</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأُضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ظ</sup> إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu. Maka janganlah kami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>8</sup>

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa adalah al-Jam'u dan al-Dhammu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al tazwiij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan wathu' al- zawjah bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fiqih. Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya

<sup>8</sup>QS. An-Nisa' (4): 34

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>9</sup>

Al Azhari mengatakan akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Oleh karena itu menjadi penyebab adanya hubungan badan. Rasulullah sendiri menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakannya akad tersebut.<sup>10</sup>

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Allah berfirman (QS. An-Nisa:1):

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

<sup>9</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5-6

<sup>10</sup>Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al Kautsar, 1996) h. 375.

*“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan diri kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>11</sup>*

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqanhaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

## **2. Pengertian Keluarga dan Keluarga Sakinah**

### **a. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah satuan kerabat yang terdiri dari suami, istri, dan anak.<sup>13</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian keluarga adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya yang merupakan satuan kekeabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan

<sup>11</sup>QS. An-Nisa' (4): 1

<sup>12</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2

<sup>13</sup>Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001). h. 12

sebuah intuisi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>14</sup> Disamping itu terkait dengan susunan komposisi dari keluarga juga dapat di deskripsikan dan dipetakan menjadi beberapa lapisan:

- a. Keluarga yang terdiri dari anak, remaja, orang tua, dan kakek nenek;
- b. Keluarga yang mencakup bibi, paman, sepupu, dan keponakan;
- c. Keluarga multigenerasional;
- d. Orang yang bukan saudara tetapi memiliki hubungan yang erat dengan anggota keluarga;<sup>15</sup>

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan hubungan keturunan maupun hubungan tambahan atau adopsi yang diatur dalam ikatan perkawinan yang merupakan satu satuan khusus. Keluarga merupakan satuan kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan orang tua dan pemeliharaan anak.<sup>16</sup>

Kebanyakan orang mendefinisikan keluarga adalah orang-orang inti yakni ayah, ibu dan anak-anak. Pendapat Reis dan Lee yang dikutip

---

<sup>14</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 37

<sup>15</sup>Kathryn & David Geldard, *Konseling Keluarga (Membangun Relasi untuk Saling mendirikan Antaranggota Keluarga)*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001). h. 77

<sup>16</sup>Su'ada, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: UMM Press, 2005). h.23

oleh Kathryn dan David Geydard mengatakan bahwa penggambaran sebuah keluarga ditinjau dari segi fungsi, bukan komposisi ataupun strukturnya. Namun seiring dengan perkembangan dalam lingkungan masyarakat kontemporer lahir berbagai tipe keluarga antara lain:

- a. Keluarga luas, yakni keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, dan bibi.
- b. Pasangan yang tidak mempunyai anak baik karena keinginannya sendiri maupun yang memang tidak bisa memiliki keturunan;
- c. Orang tua tunggal yang memiliki anak;
- d. Orang tua yang memiliki anak namun anaknya tersebut tinggal, bersama kakek dan neneknya;
- e. Pasangan orang tua dengan anak angkatnya;
- f. Keluarga hasil penyatuan anak-anak hasil pernikahan sebelumnya;
- g. Keluarga komunal, yakni kelompok keluarga dengan anak-anak dan orang dewasa lajang;
- h. Keluarga dengan jenis gender yang sama (homo, lesbian)<sup>17</sup>

Fungsi sentral dari keluarga itu sendiri terdiri dari beberapa aspek, diantaranya yakni memberikan keintiman seksual, reproduksi, kerjasama ekonomi, dan sosialisasi pada anak. Secara primer keluarga memiliki fungsi sebagai sistem sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keluarga juga merupakan lingkungan yang cocok untuk

---

<sup>17</sup>Kathryn .Konseling, h. 78.

reproduksi dan pengasuhan anak. Keluarga merupakan suatu media interaksi untuk menjalin relasi dengan komunitas yang lebih luas agar tercipta kesejahteraan sosial secara umum.<sup>18</sup>

Ada beberapa kategori dalam mengelompokkan fungsi keluarga dalam beberapa aspek. Dari aspek biologis keluarga memiliki fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta merawat dan memelihara anggota keluarga. Dari aspek psikologis keluarga berfungsi untuk memberikan rasa aman dan kasih sayang terhadap anggota keluarga, memberikan perhatian, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga. Dari aspek sosialisasi keluarga berfungsi untuk membina dan membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan perkembangan anak serta meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Dari aspek ekonomi keluarga memiliki fungsi mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, manajemen atau pengaturan penggunaan penghasilan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Sementara dari aspek pendidikan keluarga berfungsi untuk menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, serta membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Disamping itu keluarga juga

---

<sup>18</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga: Family Counseling*; (Bandung;Alfabeta, 2008) h. 20.

berfungsi untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan di masa yang akan datang dengan mendidiknya sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Disisi lain, fungsi keluarga itu bersifat fleksibel. Maksudnya, perkembangan maupun kemunduran yang terjadi dalam keluarga cenderung mengikuti pertumbuhan masyarakat sekitarnya.<sup>19</sup> Disamping itu aturan-aturan spesialisasi juga ikut menentukan peranan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga.<sup>20</sup>

#### **b. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga memiliki peran yang penting dalam Islam sehingga keluarga menjadi hal yang sangat diperhatikan didalamnya. Islam menerapkan kaidah-kaidah yang arif demi terciptanya keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan fondasi utama yang membangun masyarakat muslim yang beriman demi melahirkan generasi yang mapu menjaga kalimat Allah SWT di dunia.

Ketika fondasi yang dibangun telah kuat, maka secara otomatis masyarakatnya pun akan kuat. Kuatnya fondasi Iman inilah yang kemudian akan menjauhkan kaum muslim dari perpecahan dan kerusakan. Sebaliknya bila ikatan keluarga tercerai berai dan kerusakan meracuni anggota-anggota maka akan terlihat pada masyarakat bagaimana

---

<sup>19</sup>Taufik As-Samalithi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) h. 88

<sup>20</sup>Nabiel Muhammad Taufik As-Shamaluti. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 87

kegoncangan melanda dan merapuhkan kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.<sup>21</sup>

Kata *sakinah* berarti ketenangan, kedamaian, yang diambil dari bahasa arab yakni *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Secara harfiah *sakinah* juga diartikan sebagai ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Ali Bin Muhammad Al-Jurjani yang dikutip oleh Quraisy shihab mendefinisikan *sakinah* adalah adanya ketentraman hati pada saat datangnya sesuatu yang dibarengi dengan datangnya *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman.<sup>22</sup>

Kata *sakinah* itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Dengan demikian, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga *sakinah* juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili

---

<sup>21</sup>Jailani, "Pandangan Keluarga Menurut Islam",  
<http://cbdotnet.blogspot.com/2009/02/pandangan-keluarga-menurut-islam.html>/diakses  
tanggal 1 Maret 2013

<sup>22</sup>Quraisy Shihab, *Wawasan, Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*,  
(Bandung: Mizan, 2003), h. 192

dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Dalam Al Quran disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>24</sup>*

Menurun Rasyid Rida yang juga dikutip oleh Quraisy Shihab mengartikan sakinah sebagai sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan bathin dan ketakutan. Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga, dimana masing-masing pihak yakni suami dan istri menjalankan perintah Allah SWT tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Sehingga dari suasana sakinah itulah akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga muncul rasa saling bertanggung jawab satu sama lain.<sup>25</sup> Ayat ini menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 334.

<sup>24</sup> QS. Ar-Ruum (30): 21

<sup>25</sup> Quraish, *Wawasan*, h. 192

berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam keluarga sakînah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Untuk lebih memahami hakikat dibangunnya mahligai rumah tangga yakni terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah maka perlu mencermati pengertiannya satu persatu.

### c. Sakinah

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakînah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- 1) Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
- 2) Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqîn).

- 3) Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan thuma'nî nah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Makna tenang yaitu tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, atau apalagi perkelahian, ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Ketentraman akan muncul ketika suami, istri, dan anak sepaham atas segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.

- 1) Melakukan komunikasi
- 2) Menjaga kejujuran
- 3) Membangun toleransi
- 4) Berusaha saling memberi.

**d. Mawaddah/cinta**

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakînah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah kecenderungan untuk saling tertarik, dan kemudian tenang karenanya.

Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta yang sejati. Mawaddah bukan sekadar cinta biasa yang bisa lapuk seiring dengan berjalannya waktu, mawaddah adalah cinta plus, karena itu yang didalam hatinya bersemai mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta.

Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar al-Qur'an, Ibrahim al-Biqâi tentang mawaddah. Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.

**e. Rahmah/kasih sayang**

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu -dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Dengan pernikahan, ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya.<sup>26</sup>

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami, bahwasannya sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan ruh dalam sebuah rumah tangga. Sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tolak ukur utama disamping terpenuhinya kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer dalam membangun keluarga sakinah. Keduanya akan berjalan dengan baik ketika aspek-aspek tersebut saling melengkapi satu sama lain.

---

<sup>26</sup>Sobri Mersi Al Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: PT. eIBA Fitrah Mandiri, 2011), h. 54

### 3. Psikologi Keluarga

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya.<sup>27</sup> Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, Ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang semacam ini disebut juga keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri atas lebih dari enam orang, ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek-nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.

Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi dari anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antarpersonal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Cet:III*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 51

<sup>28</sup>Mufidah Ch, *Psikologi*, h. 57-58

Perkembangan peradaban dan kebudayaan terutama sejak berkembangnya IPTEK telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan keluarga pun banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak berpendapat bahwa kehidupan masyarakat terutama generasi muda sangat mengkhawatirkan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Karena itu, pembinaan terhadap anak sejak usia dini dalam keluarga merupakan suatu ikhtiar yang sangat mendasar. Pendidikan agama, budi pekerti, tata krama, dan baca-tulis-hitung yang diberikan sejak dini dirumah seta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak. Dalam hal ini orang tua mempunyai peran yang sangat *urgent* dalam memberikan pembinaan dan bimbingan baik fisik maupun psikologis kepada anak-anaknya demi menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas sebagai hamba Allah yang mulia dan sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral maupun sosial.

Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga setiap saat akan selalu braktivitas atau berperilaku baik yang nampak maupun yang tidak. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu ataupun sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Adakalanya tujuan atau kebutuhannya tercapai atau tidak dapat tercapai.

Terkadang perilaku yang nampak itu selaras dengan yang tidak nampak. Pada kondisi semacam ini tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah, konflik, dan akan mengakibatkan beban mental atau stress.

Terlepas dari yang telah dijelaskan pada teori diatas, setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia akan tercipta ketika terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami, istri, dan anak. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis dan saling membutuhkan harus dipelihara. Menjadi suami/istri yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai antar anggota keluarga.<sup>29</sup>

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat usaha semua anggota keluarga yang saling berinteraksi. Keluarga yang harmonis bukan berarti terbentuk tanpa adanya problem dan tantangan didalamnya. Hanya saja ketika terjadi gesekan antar satu sama lain mereka berusaha mencari penyelesaian dengan cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Adapun untuk membangun keluarga yang armonis diperlukan tiga pilar yang saling bersinergi yaitu: kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.

---

<sup>29</sup>Mufidah Ch, *Psikologi*, h. 59-60

Kasih sayang merupakan kunci dari langgengnya sebuah ikatan perkawinan. Rasa kasih dan sayang merupakan pengikat antara suami dan istri. Rasa kasih dan sayang dalam konteks ini adalah yang dimaksud dengan “*mawadah*” dan “*rahmah*”. Seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”*<sup>30</sup>

Adapun cinta saja tanpa keharmonisan dalam rumah tangga akan menimbulkan hambatan. Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan globalisasi. Ada banyak keluarga yang mengalami konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidak mampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Kesibukan dan waktu komunikasi yang sangat terbatas merupakan fenomena kehidupan sejak perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Karenanya, diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmoni dalam rumah tangga.

<sup>30</sup>QS. An-Nisa’ 4: 21

Munculnya fenomena baru dimana peran domestik dan publik bagi suami dan istri yang bekerja diluar rumah, yang pada awalnya bersifat dikotomis, kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan pengaturan secara fleksibel. Pengaturan waktu dan peran secara fleksibel ini dapat mengatasi kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, maupun suami dan istri. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari penumpukan beban kerja pada salah satu pihak yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidak seimbangan dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

#### 4. Pengertian Nafkah

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang berarti : Pengeluaran. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah: segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan kewajibannya nafkah dikategorikan menjadi dua:

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain. Rasulullah SAW bersabda : "*Ibda binafsik tsumma biman ta'ulu*", artinya mulailah dari dirimu kemudian keluargamu.
- b. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya

---

<sup>31</sup>Mufidah Ch, *Psikologi*, h. 69

tiga faktor yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan dan hubungan perbudakan (*al-milk*) . Perbudakan yang sebenarnya sudah diharamkan oleh Islam karena Islam telah menyamakan status sosial manusia, hanya saja hukum fiqh selalu membahas perbudakan sebagai kontrol terhadap sistem perbudakan yang masih eksis dalam sebuah masyarakat, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. karena sistem perbudakan tidak terhapus begitu saja setelah datangnya Islam. Hal ini disebabkan sistem perbudakan sudah menjadi tradisi sosial masyarakat yang sudah mengakar dimasa jauh sebelum Islam datang.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.<sup>32</sup> Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks Al Quran yang memberi kesaksian tentang hal itu antara lain:

QS. At Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ مَعْرُوفٍ ۗ وَإِن  
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُدَّ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan*

<sup>32</sup>Ali Yusuf As-Subkhi. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (AMZAH; Jakarta,2010) 183

*mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>33</sup>*

Muhammad Ya'qub dalam bukunya *Hukum menafkahi Istri dalam Islam* mengatakan bahwa ketidakmampuan memberi nafkah yang disebabkan karena tidak mampu untuk menggauli istri lebih ringan mudharatnya jika dibandingkan dengan ketidakmampuan memberikan nafkah lahir. Hal ini disebabkan kemudharatan yang disebabkan karena tidak adanya hubungan badan, pada umumnya tidak lebih dari kehilangan kenikmatan yang kendatipun tidak ada, maka badan akan tetap normal tanpa itu. Adapun kemudharatan yang diakibatkan dari tidak adanya nafkah lahir dapat berakibat kebinasaan terhadap badan.<sup>34</sup>

Mengenai waktu wajib nafkah ulama berbeda pendapat. Mahdzab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Mahdzab Hanafi dan Syafii berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah apabila istri telah dewasa.

Jika suami sudah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Mahdzab Syafi'i mempunyai dua pendapat. Yang pertama sama dengan

<sup>33</sup>QS. At Thalaq (65): 6.

<sup>34</sup>Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. (Darus Sunah:Jakarta,2007) 124-125

pendapat Imam Malik. Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.<sup>35</sup>

#### 1. Tanggung jawab suami dalam perspektif Islam

Sebelum menikah, seorang laki-laki hanya bertanggung jawab kepada agama, pekerjaan, dan dirinya sendiri. Upaya dalam mewujudkan keseimbangan dalam setiap pemenuhan kebutuhannya secara otomatis juga akan berusaha untuk dipenuhi secara seimbang ketika laki-laki tersebut telah menikah. Bermula dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan memenuhi kebutuhan istri dan anak ketika telah lahir anak diantara mereka, semua kebutuhan turut berkembang seiring berkembangnya sebuah keluarga.

Sebuah tanggung jawab tidak akan berarti tanpa adanya evaluasi, dialog, balasan dan sanksi.<sup>36</sup> Tanggung jawab merupakan inti dari arti kemanusiaan pada diri sendiri di dunia. Dilihat dari sudut pandang kelompok, ada tanggung jawab berupa menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Hal ini disinggung oleh Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr (59): 18, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,*

<sup>35</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (bukuKita.com). h. 123-124 di unduh pada tanggal 1 Juni 2013

<sup>36</sup>Husein Syahatah, *Tanggung Jawab Suami*. h, 2.

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>37</sup>

Dalam konteks ini, seorang suami harus bertanggung jawab dan memahami perannya sebagai kepala rumah tangga, serta mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar keislaman dalam pernikahannya. Jika suami tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya maka secara otomatis segala bentuk perbuatannya akan sia-sia.

Para cendekiawan muslim menggolongkan tanggung jawab seorang suami menjadi :

- a. Tanggung jawab kepada tuhan dan agamanya
  - b. Tanggung jawab terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga, diantaranya: nafkah, pendidikan anak, perlakuan baik kepada orang tua, dan menyambung silaturahmi serta memberikan nasehat dan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan bantuan.
  - c. Tanggung jawab suami terhadap diri sendiri yang meliputi: pendidikan kerohanian, pendidikan fisik, ketenangan jiwa, dan membangun interaksi sosial yang baik dengan orang lain.
  - d. Tanggung jawab terhadap pekerjaanya
2. Asas keseimbangan tanggung jawab suami
- a. Keseimbangan pada tuntutan masalah dunia dan akhirat;
  - b. Keseimbangan tuntutan kejiwaan dalam ibadah dan tuntutan ketaatan dan tuntutan fisik;

---

<sup>37</sup>QS. Al-Hasyr (59): 18

- c. Keseimbangan tuntutan hak terhadap Allah SWT, hak rumah tangga, pekerjaan, dan kejiwaan;
  - d. Keseimbangan dalam perasaan dan keseimbangan;
  - e. Keseimbangan antara hak kedua orang tua, istri dan anak, serta orang lain;
  - f. Keseimbangan pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
3. Ketetapan hukum tentang tanggung jawab seorang suami terhadap Istri
- Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab tersebut berakibat pada hancurnya kehidupan rumah tangga, seperti adanya kepentingan berikut ini:
- a. Tanggung jawab untuk taat kepada Allah SWT dan memperdalam Ilmu agama;
  - b. Tanggung jawab mempergauli dengan baik;
  - c. Tanggung jawab nafkah secara merata;
  - d. Tanggung jawab dalam menggauli istri;
  - e. Tanggung jawab menjaga kehormatan dan perasaan;
  - f. Tanggung jawab menyenangkan istri;
  - g. Tanggung jawab suami membantu istri melakukan tugas-tugas rumah tangga;
  - h. Tanggung jawab berbuat baik kepada kedua orang tua;<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Husein, *Tanggung Jawab*, h.10-11

Adapun pemenuhan aspek infrastruktur yakni sandang, pangan, dan papan, dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat krusial. Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diperlukan pula kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini termasuk kedalam kebutuhan sekunder, psikologis, atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong dalam kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil maka diperlukan perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan serta kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.<sup>39</sup>

### **5. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam**

Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal, baik melalui usaha bathiniyah yakni memohon kepada Allah SWT, maupun berusaha secara lahiriah dengan berusaha untuk memenuhi

---

<sup>39</sup>Mufidah Ch, *Psikologi*, h. 69-70

ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga. Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam QS. Ar Ra'd (13): 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً  
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ

*“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”*.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia yang kini telah menjadi hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

<sup>40</sup>QS. Ar Ra'd (13):38.

Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas nampak bahwa kontribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah terletak pada fungsi dari hukum itu sendiri, baik secara sempit maupun secara luas yaitu fungsi hukum sebagai kepastian hukum, pengatur tata laku masyarakat, pemberian rasa aman, pengayoman, keadilan dan pembentuk suatu tatanan masyarakat. Lebih tinggi lagi adalah sebagai *social of engineering*.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa sebenarnya untuk membentuk keluarga sakinah harus melalui sebuah proses/usaha dua dimensi :

1. Dimensi Bathiniyah adalah usaha yang ditujukan langsung kepada Allah SWT. (sebagai realisasi dari *hablumminalallah*) melalui media iman dan amal shaleh (ibadah);
2. Dimensi Lahiriah adalah usaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun

peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi umatnya maupun keluarga. Akhlak yang baik yang dimiliki oleh setiap pribadi dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. Hal inilah yang menjadi alasan eratnya hukum keluarga dengan keimanan seseorang.

### 6. Hak dan Kewajiban Suami

Allah SWT tidak menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah membebankan kepada manusia beberapa tanggung jawab yang akan dipertanyakan pada hari kiamat. Sesuai firman Allah SWT dalam QS Al Hijr 92-93:

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ فَأَصْدَعَ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرَضَ عَنِ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

*“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.”<sup>41</sup>*

Setelah pernikahan terlaksana, antara suami dan istri mempunyai tanggungjawab dalam membina rumah tangga. Ketika ada salah satu diantara suami atau istri ataupun keduanya mengabaikan tanggungjawab

<sup>41</sup>QS Al Hijr (15): 92-93

maka akan menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keduanya memiliki tanggungjawab moriil maupun materiil satu sama lain.

Setiap pasangan harus bisa menempatkan dirinya dengan mengetahui hak tanpa melupakan kewajibannya. Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, ketika seorang suami memiliki hak atas istrinya maka istri mempunyai kewajiban atas suami. Begitupun sebaliknya, ketika seorang istri mempunyai hak atas suami, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya.<sup>42</sup> Tidak ada hak yang bisa dituntut ketika kewajiban tidak terpenuhi. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’<sup>43</sup> tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang*

<sup>42</sup>M. Ali Hasan. “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”. (Jakarta:Siraja,2006) h. 152

<sup>43</sup>Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

*ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>44</sup> dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>45</sup>*

Hak bersama yang dimiliki oleh suami istri antara lain:

1. Saling memegang amanah antar kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati. Sekiranya salah seorang diantara suami atau istri tidak amanah, maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara pada perceraian.
2. Saling mengikat kasih dan sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang, rumah tangga tidak akan ceria. Tidak ada artinya rumah tangga tanpa kasih sayang. Saat belum menikah memang seolah-olah dunia hanya milik berdua saja namun setelah menikah, lama kelamaan sifat asli masing-masing akan keluar. Dalam hal inilah diperlukan kekuatan kasih, sayang dan cinta untuk mempertahankan kekuatan ikatan perkawinan.
3. Bergaul dengan baik antara suami dan istri. Pergaulan yang baik akan terwujud sekiranya antara kedua belah pihak telah memahami sifat dari pasangannya. Dengan demikian masing-masing dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya akan tercipta keluarga yang harmonis.<sup>46</sup>

Suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kelebihan atas istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dalam membangun rumah tangganya itu, disamping

<sup>44</sup>Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

<sup>45</sup>QS. Al Baqarah (2). 228

<sup>46</sup>Ali Hasan, *Pedoman*, h. 153-156.

ada yang sama juga. Namun demikian suami mempunyai hak atas istrinya, antara lain:

1. Mematuhi suami. Seorang istri harus mematuhi suaminya selama suaminya tersebut tidak mengajak pada perbuatan maksiat. Ketika terjadi hal yang demikian maka istrilah yang berkewajiban untuk mengembalikan suaminya kembali kejalan yang benar.
2. Menjaga nama baik suami. Seorang istri harus bisa menjaga nama baik suami dengan menjaga agar tidak membeberkan aib atau kekurangan suami kepada orang lain. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anak, dan semua yang berhubungan dengan keluarganya. Sebagaimana suami, istri pun harus bertanggung jawab kepada pimpinannya, bukan hanya suami akan tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Seorang istri dalam segala kegiatan harus mendapat izin dari suami baik itu mengadakan kegiatan maupun kegiatan diluar rumah tangga. Misalnya berpergian termasuk menghadiri majelis taklim.
4. Seorang istri harus bisa menjaga diri ketika suami tengah berpergian. Hal ini dilakukan supaya tidak timbul fitnah apabila menerima tamu yang bukan muhrimnya. Istri tentu dapat melihat situasi dirumah tangganya tersebut, apakah ia sendirian, atau ada keluarga lain yang dimungkinkan tidak akan menimbulkan fitnah. Kekhawatiran seperti

ini biasanya timbul ketika kepergian suami berada ditempat yang jauh dan dalam waktu yang cukup lama.<sup>47</sup>

## 7. Hak dan Kewajiban Istri

Hak yang diperoleh istri atas suami antara lain:

1. Bergaul dengan istri dengan baik(patut). Dalam hidup berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal. Namun meskipun demikian tetap harus diingat, bahwa tuntutan atas hak seorang istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami.
2. Mendidik istri taat beragama. Mendidik istri taat beragama adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri. Apabila seorang suami merasa tidak mampu untuk membimbing istrinya maka sarankan istri untuk menghadiri majelis taklim atau mendatangkan guru kerumah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia*

<sup>47</sup>Ali Hasan, *Pedoman*, h. 160-162

*dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>48</sup>*

3. Mendidik istri sopan santun. Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya supaya berperilaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu, seorang suami harus memberikan contoh yang baik dengan berperilaku sopan juga mengingat kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.
4. Suami dilarang membuka rahasia ataupun aib istrinya. Suami berkewajiban untuk menjaga nama baik istrinya. Tidak boleh menceritakan aib dan kekurangan istrinya.<sup>49</sup> Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya suami merupakan pakaian bagi istrinya. Begitupun sebaliknya, istri merupakan pakaian bagi suami. Baik suami maupun istri harus bisa saling menjaga satu sama lain. Ada banyak aspek yang harus dijaga oleh pasangan yang sudah menikah berkenaan dengan suami/istrinya yakni perasaan, lisan, dan perbuatan. Segala macam tingkah laku yang dilakukan suami/istri akan kembali pada pasangannya masing-masing. Inilah sebabnya haram hukumnya baik bagi suami maupun istri menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain.

---

<sup>48</sup>QS. At Tahrim (66): 6

<sup>49</sup>Ali Hasan, *Pedoman*, h. 157-160

## 8. Pendidikan dalam Keluarga Islam

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Pertama karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dihadapi oleh manusia sebelum ia keluar berhadapan dengan lingkungan sosial dan utama karena keluarga menjadi lingkungan sosial dan emosional dimana hal tersebut akan memberikan kualitas pengalaman sehingga menjadi faktor determinan dalam pembentukan karakter seorang manusia.<sup>50</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan betapa pentingnya pendidikan bagi seluruh umat Islam. Seperti yang di sebutkan dalam QS. Al-Alaq 1-5

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾  
 أَلَمْ نَكُنْ مِنْ عِلْمِهِ قَارِعِينَ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُتُبُ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِنشَاءَ الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِنشَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ شَاعِرًا ﴿٦﴾

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam<sup>51</sup>. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”<sup>52</sup>*

Di dalam Al-Qur'an, surat At-Tahrim: 6 juga disebutkan:

<sup>50</sup>Fachrudin, “Peranan Pendidikan Agama dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 9 No.1, 2011, h. 6

<sup>51</sup>Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca

<sup>52</sup>QS. Al-Alaq (96): 1-5

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>53</sup>*

Disini Allah memperingatkan manusia untuk melindungi diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Disini juga tersirat bahwa anak adalah amanat yang dititipkan Allah kepada orang tuanya. Amanat ini wajib dipertanggungjawabkan yakni dengan menuntun putra-putri mereka menjadi anak-anak yang soleh/solehah dan berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Secara umum, inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan Islam bagi anak-anak dalam keluarga sebagai bekal iman yang menjadi pedoman utama bagi generasi penerus.

Keluarga adalah kelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Disamping itu, keluarga juga bisa dikatakan sebagai orang-orang yang hidup bersama dalam satu rumah tangga yang merupakan satu kesatuan dan saling berinteraksi.

<sup>53</sup>QS. At Tahrir (66): 6

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau dari sudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak. Hal ini juga termasuk ditinjau dari sudut tanggung jawab orang tua atas pendidikan anaknya (Kusnaeli, dalam bkkbn.go.id).

Oleh karena itu keluarga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu : fungsi pembinaan dasar moral dan spiritual, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan/protektif, fungsi rekreatif, fungsi sosial, fungsi afektif.

Penerapan pendidikan Islam hanya bisa terlaksana dalam rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami memiliki karakter sebagai berikut: (a). di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga; (b). didirikan atas landasan ibadah, bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, saling meyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar karena kecintaannya kepada Allah; (c) dapat menjadi teladan dan dambaan masyarakat dan ummat, tinggal dalam kesejukan iman dan kekayaan ruhani; (d) seluruh anggota keluarga merasakan suasana “surga” di dalamnya atau disebut juga Baiti Jannati (Maryam, tidak diterbitkan).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Fitri Lestari Issom, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat*. [http. Ilmu Pendidikan.net.htm/2010/08/19/pendidikan-islam-dalam-masyarakat/](http://IlmuPendidikan.net.htm/2010/08/19/pendidikan-islam-dalam-masyarakat/) , diakses pada tanggal 19 Juni 2014

## **9. Kriteria Perguruan Tinggi Agama Islam**

Alasan penulis memasukkan kriteria Perguruan Tinggi Agama Islam kedalam pembahasan kajian pustaka dikarenakan lokasi penelitian yang peneliti gunakan berada dalam lingkungan PTAI di Kota Malang. Maka sekiranya perlu peneliti paparkan mengenai gambaran Perguruan Tinggi Agama Islam.

Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan Perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Dalam kategori ini perguruan tinggi Islam Negeri dibagi menjadi tiga macam yakni Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). dalam hal ini secara otomatis UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan lokasi yang tepat bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Adapun Perguruan Tinggi Islam Swasta merupakan Perguruan Tinggi Islam yang tidak berada dibawah naungan Kementrian Agama, melainkan dikelola oleh berbagai organisasi Islam antara lain seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Institut Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, dan lain-lain.

Universitas Islam Malang merupakan universitas yang dikelola oleh organisasi islam Nahdhatul Ulama. Begitupun Universitas Muhammadiyah Malang dikelola oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 1970 fakultas Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah mendapatkan status yang

sama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua Universitas Swasta ini memenuhi kriteria sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Kota Malang sesuai dengan objek lokasi penelitian yang digunakan peneliti.

